

ABSTRAK PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 - 2019

KPTS KPU- KAB NO 2/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2016, 3 HLM

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 - 2019

ABSTRAK : Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2015; Perpres No 2 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; Kpts KPU No 63/ Kpts/KPU/TAHUN 2015

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2016
- Lampiran, - halaman